

Pemberian Abolisi terhadap Terpidana Korupsi: Analisis Konvensi Ketatanegaraan dan Siyasah Iddariyah

Lia Rahmawati, Retanisa Rizqi
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email: lia590835@gmail.com

Abstract

The granting of abolition constitutes a constitutional prerogative of the President as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; however, its application to perpetrators of corruption raises serious debates concerning legal morality and anti-corruption efforts. This article aims to analyze the President's authority to grant abolition to corruption offenders from the perspectives of constitutional law and *siyāsah iddariyah*. This study employs a qualitative library research design using a normative-analytical approach through the examination of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that although the authority to grant abolition has a constitutional basis, its application to corruption cases potentially contradicts the principles of substantive justice, the spirit of combating corruption, and the protection of public interest. From the perspective of *siyāsah iddariyah*, the exercise of governmental authority is constrained by the principles of trust (*amānah*), justice, and the safeguarding of the public good; therefore, policies on abolition must be oriented toward the preservation of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the protection of state assets and public trust. Accordingly, the granting of abolition to corruption offenders should be applied in a strict and proportional manner and oriented toward the public interest to prevent abuse of power and the erosion of legal morality.

Keywords: Abolition; Presidential Authority; Corruption Crime; *Siyāsah Iddariyah*.

Abstrak

Pemberian abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan serius terkait moralitas hukum dan pemberantasan korupsi. Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan *siyāsah iddariyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian abolisi memiliki dasar konstitusional, penggunaannya terhadap perkara korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, semangat pemberantasan korupsi, dan nilai-nilai kemaslahatan publik. Dalam perspektif *siyāsah iddariyah*, kewenangan penguasa dibatasi oleh prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum, sehingga kebijakan abolisi harus diarahkan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi perlu ditempatkan secara ketat, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan degradasi moral hukum.

Kata Kunci: Abolisi; Otoritas Presiden; Pidana Korupsi; *Siyāsah Iddariyah*.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Abolisi merupakan instrumen hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary*) karena dapat menghentikan proses peradilan atau menghapus akibat hukum pidana yang sedang berlangsung (Hadjon, 2019). Dalam tataran politik, abolisi kerap dipandang sebagai kewenangan eksekutif yang bernuansa politis, karena diberikan atas dasar pertimbangan tertentu, seperti stabilitas, nasional atau kepentingan publik (Fauzi, 2021). Namun apabila digunakan secara tidak hati-hati, kewenangan ini berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan, yang justru dapat mengancam integritas hukum dan merusak prinsip pemisahan kekuasaan.

Salah satu persoalan penting yang muncul dalam praktik ketatanegaraan Indonesia adalah ketika kewenangan abolisi digunakan dalam tindak pidana korupsi. Pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti melemahnya lembaga penegak hukum, khususnya KPK, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Puanandini et. al., 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan Presiden dan efektivitas penyalahgunaan kekuasaan. Konteks ini kembali mencuat pada kasus pemberian abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Kasus ini berawal dari proses hukum tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, muncul wacana pemberian abolisi dengan alasan menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Presiden kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Setelah melalui pembahasan bersama, DPR memberikan persetujuan dan Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 yang berisi pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Kebijakan ini mendapat dukungan sebagian kalangan politik, namun menuai kritik luas dari akademis dan masyarakat.

Meskipun kewenangan pemberian abolisi secara normatif telah diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, ketentuan tersebut tidak merinci parameter substantif mengenai batasan, tujuan maupun standar kepentingan negara dalam penggunaannya (Asshiddiqie, 2017). Kekosongan norma ini dalam praktik ketatanegaraan diisi oleh konvensi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan dan praktik yang berkembang dan diterima dalam hubungan antara Presiden dan DPR sebagai pelengkap norma tertulis (*complementary norms*) untuk memastikan kewenangan konstitusional digunakan secara patut dan bertanggung jawab. Dalam teori hukum tata negara klasik, konvensi konstitusi berfungsi mengisi ruang yang tidak dijangkau oleh aturan tertulis agar sistem pemerintahan tetap berjalan secara etis dan adaptif terhadap dinamika politik. Oleh karena itu, persoalan dalam kasus Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tidak hanya terletak pada aspek legalitas formal kewenangan Presiden, tetapi juga pada kualitas praktik konstitusional yang menyertainya, khususnya terkait fungsi

pertimbangan DPR sebagai mekanisme pengawasan substantif dalam kerangka *check and balance* (Asshiddiqie, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan akademik yang relevan bagi penelitian ini. Di antaranya yaitu: Rizky Malinto Ramadani, Indra Perwira, dan Bilal Dewansyah (2021), dengan judul penelitian “Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara”. Penelitian ini lebih berfokus pada ketidakjelasan kriteria kepentingan negara dalam pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 serta mengkritisi mekanisme yang masih menggunakan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 (Ramadani et. al., 2021). Sejalan dengan itu, penelitian Lisnawaty W. Badu Ahmad (2021) yang berjudul “Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang 1945”. Penelitian ini berfokus pada upaya purifikasi atau penyempurnaan regulasi mengenai pemberian amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Ahmad, 2021). T. Eric Satria (2022) dengan judul penelitiannya yaitu “Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)”. Penelitian ini membahas aspek yuridis dalam pemberian amnesti, dengan mengkaji keputusan Presiden yang memberikan amnesti kepada pelaku pelanggaran hukum tertentu. Fokus penelitian ini adalah pada keabsahan hukum dan prosedural dalam pemberian amnesti (Satria, 2022). Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek teoritis dan normatif.

Miatu Alfaini (2022), dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pertimbangan DPR RI dalam Pemberian Amnesti”. Penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh siyasah* untuk menelaah bagaimana DPR memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti (Miatu Alfaini, 2023). Ridwan Syaidi Tarigan (2025), dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong”. Penelitian ini secara langsung membahas kasus aktual yaitu Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, dengan fokus pada implementasi kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi (Tarigan, 2025). Siti Hidayah dan Aris Setyo Nugroho (2025), juga melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural”. Penelitian ini secara khusus membahas pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan penekanan pada analisis hukum dan prinsip keadilan prosedural untuk semua pihak yang terlibat (Hidayah & Nugroho, 2025). Penelitian ini memiliki perbedaan substansial dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang sebagian besar masih berfokus pada aspek teoritis dan normatif pemberian amnesti dan abolisi dalam kerangka hukum tata negara. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi praktis pemberian abolisi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 yang diajukan

kepada DPR untuk memperoleh pertimbangan, hingga diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang pemberian abolisi kepada Tom Lembong.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori Konvensi Ketatanegaraan dan teori *Siyasah Iddariyah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena memberikan analisis yang bersifat kontekstual dan aplikatif terhadap praktik ketatanegaraan kontemporer, bukan sekedar kajian normatif sebagaimana penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi berdasarkan teori Konvensi Ketatanegaraan. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran DPR dalam mekanisme *check and balance* dan moralitas kekuasaan berdasarkan teori *Siyasah Iddariyah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus sebagai strategi analisisnya. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menelaah fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai referensi relevan, termasuk dokumen hukum dan bahan pustaka terkait (Moleong, 2014), seperti putusan pengadilan dan undang-undang yang mengatur abolisi. Sifat penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan analitis, yang berfokus pada penelusuran batas kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi terhadap terdakwa kasus korupsi serta konsekuensinya terhadap sistem ketatanegaraan dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pernyataan resmi Presiden dan DPR mengenai pemberian abolisi, khususnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, pemberitaan dari media kredibel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan serta verifikasi Kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Proses analisis diarahkan untuk menginterpretasikan data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah mengenai kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi berdasarkan teori Konvensi Ketatanegaraan dan juga menganalisis sejauh mana peran DPR dalam mekanisme *check and balance* dan moralitas kekuasaan berdasarkan teori *siyasah iddariyah*. Verifikasi dilakukan melalui data primer dan sekunder, serta dokumen resmi agar validasi hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pemberian Abolisi Menurut Teori Konvensi Ketatanegaraan

Teori konvensi ketatanegaraan memiliki keterkaitan yang erat dengan teori Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara memberikan kerangka normatif terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan konvensi ketatanegaraan menjelaskan bagaimana norma konstitusional tersebut dijalankan dalam praktik politik dan pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan berfungsi sebagai pelengkap hukum tertulis (*complementary norms*) dalam sistem konstitusional Indonesia, guna menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Asshiddiqie, 2017).

Menurut Jimly Asshiddiqie, konvensi ketatanegaraan merupakan praktik yang lahir dari kebiasaan politik dan kenegaraan yang diterima serta dijalankan secara konsisten oleh lembaga-lembaga negara (Jimly Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR merupakan bentuk nyata dari konvensi ketatanegaraan. Hubungan antara Presiden dan DPR dalam pelaksanaan Pasal ini tidak hanya diatur secara tekstual oleh konstitusi, tetapi juga dibentuk melalui praktik politik yang berkembang, di mana pertimbangan DPR berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan Presiden (*check and balance mechanism*) (Asshiddiqie, 2017).

Secara teoritis, A.V. Dicey menjelaskan bahwa *constitutional conventions* berperan menjaga fleksibilitas sistem pemerintahan dengan mengisi kekosongan hukum tertulis melalui norma-norma tidak tertulis yang bersumber dari praktik kenegaraan yang berulang dan diterima (Dicey, 1915). K.C. Wheare menambahkan bahwa tanpa konvensi, sistem pemerintahan modern akan kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika politik (Wheare, 1958). Dengan demikian dalam konteks Indonesia, teori ini menegaskan bahwa praktik pemberian abolisi oleh Presiden harus tunduk tidak hanya pada teks konstitusi, tetapi juga pada nilai-nilai etika pemerintahan yang telah menjadi kebiasaan konstitusional (Asshiddiqie, 2017).

Pada praktiknya, kasus Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2025 tentang pemberian abolisi kepada terdakwa korupsi Tom Lembong, praktik konvensi ketatanegaraan menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Secara normatif Presiden berwenang memberikan abolisi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, secara praksis, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor konvensi politik kenegaraan yang sehat yaitu melibatkan DPR secara substantif, bukan hanya formalitas administratif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertimbangan DPR terhadap pengajuan abolisi dari Presiden lebih bersifat politik praktis, bukan analisis hukum yang mendalam. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara makna ideal konvensi

ketatanegaraan dengan praktik politik aktual yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian konstitusional (Huda, 2005).

Jika dibandingkan dengan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril pada tahun 2019 yang mendapat dukungan luar dari publik serta pertimbangan DPR yang substantif, maka keputusan abolisi terhadap Tom Lembong menunjukkan arah pergeseran konvensi ketatanegaraan dari moralitas publik menuju kalkulasi politik. Perbedaan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi praktik konvensi ketatanegaraan, dari yang semula berakar pada legitimasi moral dan kepentingan publik menuju praktik yang lebih di dominasi oleh pertimbangan politik kekuasaan. Hal tersebut menegaskan bahwa konvensi ketatanegaraan tidak bersifat statis, melainkan sangat bergantung pada kualitas praktik politik yang menyertainya.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konvensi ketatanegaraan yang baik harus mencerminkan prinsip moralitas konstitusional, yaitu praktik kekuasaan yang dijalankan tidak hanya sah secara umum, tetapi juga pantas secara etika politik dan konstitusional (Asshiddiqie, 2016). Pemberian abolisi kepada pelaku *extraordinary crime* seperti korupsi, tanpa parameter hukum yang jelas, berpotensi melanggar moralitas konstitusional tersebut. Apalagi korupsi termasuk kejahatan yang menimbulkan kerugian sistematik terhadap keuangan negara dan kepercayaan public. Dengan demikian, keputusan Presiden melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap esensi konvensi ketatanegaraan, karena praktik pelaksanaannya tidak menunjukkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Kegagalan konvensi ketatanegaraan dalam kasus ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme *public accountability*. Yang dimaksud dengan kegagalan konvensi ketatanegaraan dalam konteks ini adalah tidak berfungsinya konvensi secara normatif sebagai pedoman etik dan pengendali penggunaan kewenangan konstitusional, khususnya dalam memastikan bahwa pertimbangan DPR dijalankan secara substantif sebagai instrumen pengawasan, bukan sekedar pemenuhan prosedur formal. Ketika proses pemberian abolisi tidak disertai dengan partisipasi publik atau uji etik konstitusional oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, praktik konvensi kehilangan legitimasi etiknya (Huda, 2007). Dalam kerangka reformasi ketatanegaraan, hal ini menimbulkan urgensi untuk mempertimbangkan pembakuan sebagian aspek konvensi ke dalam undang-undang organik agar prinsip kehati-hatian konstitusional dapat ditegakkan dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan (Nadir, 2023).

Ditinjau dari substansi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, meskipun Keppres tersebut telah mencantumkan dasar kewenangan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 serta adanya pertimbangan DPR pada bagian (Menimbang), di dalamnya tidak dimuat penjelasan mengenai alasan kepentingan negara, ukuran keadilan, maupun pertimbangan moralitas public yang menjadi dasar pemberian abolisi. Pada dictum kedua dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa pemberian

abolisi menghapus seluruh proses hukum dan akibat hukumnya, sehingga berdampak langsung terhadap sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, hubungan antara Presiden dan DPR seharusnya bersifat sinergis namun kritis, di mana pertimbangan DPR menjadi bentuk pengawasan substantif, bukan persetujuan simbolik. Ketika pertimbangan DPR didasarkan pada kalkulasi politik semata, fungsi konstitusionalnya sebagai pengimbang kekuasaan menjadi hilang. Akibatnya, konvensi yang seharusnya melindungi sistem presidensial dari dominasi kekuasaan justru menjadi celah politis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak eksekutif. Konvensi yang dimaksud dalam konteks ini adalah konvensi hubungan Presiden dan DPR dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang secara praktik menempatkan DPR sebagai penyeimbang penggunaan hak prerogative Presiden. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian abolisi kepada Tom Lembong belum sepenuhnya mencerminkan konvensi ketatanegaraan yang ideal, karena lebih menonjolkan aspek kepentingan politik daripada prinsip akuntabilitas konstitusional dan moralitas publik. Penggunaan teori konvensi ketatanegaraan tetap relevan meskipun abolisi diatur secara tertulis dalam UUD 1945, karena ketentuan Pasal 14 ayat (2) tidak memberikan parameter substantif mengenai batasan, tujuan, dan standar kepentingan negara dalam pemberian abolisi, sehingga kualitas praktiknya harus dinilai melalui konvensi sebagai norma pelengkap (Asshiddiqie, 2010).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali pemahaman konvensi ketatanegaraan sebagai pedoman etis dan moral dalam praktik kekuasaan negara. Konvensi tidak hanya menjadi kebiasaan politik yang berulang, melainkan juga harus dimaknai sebagai wujud komitmen terhadap integritas konstitusional dan nilai keadilan substantif (Nadir, 2023). Pada masa mendatang, setiap penggunaan hak prerogatif Presiden, termasuk pemberian abolisi perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi, tanggung jawab publik, serta kesetiaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan cita hukum Pancasila (Kaelan, 2016). Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan tidak lagi hanya berfungsi sebagai praktik administratif, melainkan sebagai *living constitution* yang menjaga keseimbangan antara legitimasi politik dan moralitas publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2022).

Peran DPR dalam Mekanisme *Check and Balance*

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyyah* adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat negara dalam segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. *Fiqh siyasah* juga diartikan sebagai ilmu yang mengatur urusan negara dalam perspektif Islam (Nurhayati, 2018). Hasbi Ash-Shiddieqy membagi *fiqh siyasah* menjadi beberapa jenis, yaitu: *siyasah iddariyah*, *siyasah tasyri'iyyah*, *siyasah qadha'iyyah*, *siyasah maliyah*,

siyasah iddariyah, siyasah kharijiyah/dawliyah, siyasah tanfiziyyah, dan siyasah harbiyyah (Rahmaniah, t.t.). Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan teori *siyasah iddariyah* yaitu pembidangan dari *siyasah syar'iyyah* yang membahas tentang tata kelola administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. *Siyasah iddariyah* dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menekankan pengelolaan kekuasaan secara adil, efektif, dan sesuai syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 1996).

Dalam konteks ini, moralitas kekuasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep *siyasah iddariyah*. Kekuasaan yang dijalankan tanpa moralitas akan melahirkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip akhlak dan keadilan agar tidak berubah menjadi tirani politik yang merugikan rakyat (Al-Mawardi, 1996). Hal ini sesuai dengan ajaran al-qur'an sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa' [4] ayat 58 yang menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib melaksanakan tanggung jawab secara adil dan penuh amanah. Hal ini juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari "*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*" (HR. Bukhari: 2278) (Syafiq, t.t, hlm. "Hadits Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban"). Hadis ini menjadi dasar teologis bagi prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan Islam, bahwa setiap pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang mereka ambil di hadapan Allah SWT dan rakyat.

Selain al-Qur'an dan hadis, terdapat beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, di antaranya yaitu:

الزمان بتغير الأحكام تغير ينكر لا

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya, jika sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat (Iqbal, 2016).

بالمصلحة منوط الرعية على التصرف

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik wajib memperhatikan aspirasi rakyat sebagai bentuk legitimasi sosial. Mengabaikan aspirasi tersebut dapat menyebabkan kebijakan kehilangan efektivitas dan legitimasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, melainkan harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan pribadi atau politik tertentu (Iqbal, 2016).

الخاصة المصلحة على مقدمة العامة المصلحة

Kaidah ini menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, dengan harus bersikap tegas

menghukum berat pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat umum (Iqbal, 2016).

Konteks konstitusi di Indonesia juga menunjukkan prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden hanya dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Ketentuan ini menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi penting sebagai lembaga pengimbang kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Jimly Asshiddiqie, 2010). Mekanisme tersebut merupakan wujud dari prinsip *check and balance* yang menjadi ciri pokok negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), di mana setiap cabang kekuasaan negara saling mengawasi dan membatasi satu sama lain (Manan, 2011). Namun, hasil penelaahan terhadap risalah dan pemberitaan legislatif menunjukkan bahwa pertimbangan DPR atas penerbitan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong bersifat formalitas administratif, tanpa analisis mendalam mengenai aspek keadilan, moralitas publik, maupun kemaslahatan nasional (Tarigan, 2025).

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemberian abolisi dilakukan setelah adanya pertimbangan DPR sebagaimana terdapat dalam bagian “Menimbang”, serta ditegaskan dalam dictum kedua bahwa seluruh proses dan akibat hukum terhadap Tom lembong ditiadakan (*KEPPRES 18 TAHUN 2025*). Namun dalam perspektif *siyasah iddariyah* pemenuhan pertimbangan DPR tersebut bersifat prosedural, karena Keppres maupun pertimbangan DPR tidak menguraikan secara eksplisit dasar kemaslahatan umum dan keadilan substantif yang menjadi alasan pemberian abolisi. Praktik ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR dalam mekanisme *check and balance* cenderung administratif, sehingga prinsip amanah dan keadilan sebagai inti moralitas kekuasaan belum tercermin secara optimal.

Perspektif *siyasah iddariyah* menekankan bahwa kekuasaan seorang pemimpin harus berpegang pada prinsip *al-'Aqdi*, yaitu lembaga representatif umat yang berfungsi mengawasi, menasihati, dan mengoreksi tindakan pemimpin apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Ibnu Taimiyyah, 2005). Lembaga ini menjadi simbol pengawasan kolektif agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani, sekaligus agar dapat mencerminkan mekanisme *check and balance* dalam Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Abul A'ala Al-Maududi, konsep *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan untuk menegakkan prinsip *syura* (musyawarah) dan mengontrol kekuasaan secara normal serta politik.

Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR sering kali lemah karena pertimbangan politik fraksi lebih dominan daripada argumentasi hukum. Penelitian Miati Al-Faini (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian amnesti dan abolisi, DPR sering kali tidak menjalankan fungsi deliberatif secara maksimal sehingga

mengakibatkan hilangnya nilai-nilai keadilan substantif dalam proses pertimbangan (Al-Mawardi, 1996).

Kondisi ini menggambarkan lemahnya mekanisme pengawasan substantif terhadap Presiden, sehingga peluang penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Dalam pandangan *siyasah iddariyah*, hal ini merupakan penyimpangan pada prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar pemerintahan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Asy-Syura ayat 38. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya prinsip *syura* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, DPR sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban konstitusional sekaligus moral untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan dengan prinsip musyawarah yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPR menjadi penting agar mekanisme *check and balance* berjalan dengan efektif sesuai dengan nilai-nilai *siyasah iddariyah*, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan DPR melalui regulasi internal yang menjamin independensi, transparansi, dan partisipasi publik. Pengawasan yang kuat substantif akan mengembalikan makna sejati lembaga legislatif sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif, sekaligus memastikan bahwa kebijakan abolisi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2025 dan keputusan politik lainnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan pertanggungjawaban moral.

Kesimpulan

Pemberian abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip moralitas hukum, keadilan substantif, dan kepentingan publik. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kewenangan tersebut memiliki implikasi serius terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara, sehingga tidak dapat dipraktikkan secara bebas tanpa batasan normatif yang jelas. Berdasarkan analisis hukum tata negara dan perspektif *siyasah iddariyah*, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi harus dibatasi oleh prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kemaslahatan umum. Pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta negara dan keadilan sosial, apabila tidak didasarkan pada pertimbangan yang ketat, proporsional, dan transparan. Oleh karena itu, kebijakan abolisi dalam perkara korupsi perlu ditempatkan sebagai kewenangan yang bersifat eksepsional, dikontrol secara konstitusional, dan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan umum agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan degradasi moral hukum.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi ditinjau dari hukum tata negara dan perspektif

siyasah iddariyah, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau sosio-legal guna mengkaji implikasi konkret pemberian abolisi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan tingkat kepercayaan publik. Selain itu, studi komparatif dengan praktik abolisi atau mekanisme pengampunan pidana di negara lain, serta analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau praktik ketatanegaraan yang relevan, dapat memperkaya pemahaman mengenai batasan konstitusional dan etika kekuasaan dalam pemberian abolisi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bagir Manan. (2011). Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.18 No.3.
- Dicey, A. V. (Albert V. (with Internet Archive). (1915). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London : Macmillan and Co. http://archive.org/details/introductiontost0000unse_r6a8
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Dr. Nurhayati, M.Ag, Dr. A. I. S., M. Ag. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Fauzi, Suyogi Imam. (2021). *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. 51.
- Hidayah, S., & Nugroho, A. S. (2025). Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.61476/9xb5bh53>
- Huda, N. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. (2007). *Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*. UII Press.
- Ibnu Taimiyyah. (2005). *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Dar al-Hadits.

- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Konstitusi dan Etika Kekuasaan*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2022). *Gagasan Konstitusi Hidup (Living Constitution) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- K.C. Wheare F.B.A. (with Internet Archive). (1958). *Modern Constitutions*. <http://archive.org/details/modernconstituti0000kcwh>
- KEPPRES 18 TAHUN 2025 / Widyawan & Partners Library*. (t.t.). Diambil 10 Oktober 2025, dari <https://wplibrary.co.id/node/803732>
- Kompas, T. H. (2019, Juli 26). *Amnesti dan Pembelajaran Nuril*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/26/amnesti-dan-pembelajaran-nuril>
- Korupsi ,Good Governance,Dan komisi Anti korupsi Di Indonesia / Romli Atmasasmita / Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. (t.t.). Diambil 13 Desember 2025, dari https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1579&utm_source=chatgpt.com
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. REMAJA ROSDAKARYA.
- Miatu Alfaini, 170105004. (2023). *Analisis fiqh siyasah terhadap pertimbangan DPR RI dalam pemberian amnesti* [Diploma, Uin Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32828/>
- Nadir, Syarif. (2023). Konvensi Ketatanegaraan dan Dinamika Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Philipus M. Hadjon. (2019). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. *Bina Ilmu*.
- Prof. Dr. Kaelan, M.S. (2016). *Pendidikan Pancasila: Kontekstualisasi Filsafat dan Ideologi Bangsa*.
- Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sphere*:

- Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman / Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi*. 1.
<https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- Rahmaniah, S.H. (t.t.). *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fikih Siyasah*. Bening Media Publishing.
- Ramadani, R. M., Perwira, I., & Dewansyah, B. (2021). Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 984–982.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1688>
- Ridwan Syaidi Tarigan. (2025). *Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong*.
- Syafiq, M. M. (t.t.). *Hadits Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban Berikut dengan Artinya—Khazanahimani*. Hadits Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban Berikut dengan Artinya - Khazanahimani. Diambil 8 Oktober 2025, dari <https://www.khazanahimani.com/hadits/pr-4185317649/hadits-setiap-pemimpin-akan-dimintai-pertanggungjawaban-berikut-dengan-artinya>
- T. Eric Satria. (2022). *Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)*.